

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan Narkotika adalah dengan cara :

- a. Mengumpulkan keseluruhan Data dari PPATK
- b. Melakukan Pelacakan atas Rekening yaitu Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) terlebih dahulu dapat melakukan pelacakan atas keseluruhan rekening yang dimiliki, yang dimana biasanya rekening tersebut tidak hanya satu bahkan lebih dari satu dan kemungkinan rekening tersebut bukan atas nama sendiri.
- c. Penyitaan *asset* yaitu dimana BNND akan melakukan penyitaan *asset* dapat berupa rumah, emas, mobil, dll.
- d. Pemblokiran rekening yaitu dilakukan apabila keseluruhan dari semua rekening yang dimiliki telah dilakukan penyitaan dan telah terbukti melakukan pengelapan harta/*asset*.

B. Saran

Bertitik tolak kepada hasil kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kejahatan Narkotika antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan bukan hanya dari cara-cara efektif dalam menangani kasus TPPU, tetapi juga harus ada peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia yg mampu membantu di dalam peningkatan kinerja dan mampu untuk lebih cepat terselesaikannya kasus-kasus narkotika khususnya pada TPPU.
2. Diharapkan kepada BNN pusat yaitu BNN Jakarta mampu memberikan kewenangan terhadap keseluruhan BNNP seluruh Indonesia, tidak hanya melibatkan 10 BNNP saja, namun melihat kinerja BNNP lainnya, diharapkan BNN Jakarta mampu memberi kewenangan kepada seluruh BNND yang ada di seluruh Indonesia dalam menangani kasus TPPU.
3. Diharapkan Kepada Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) baik di Provinsi/Kabupaten harus mampu memberi penyuluhan juga terkait mengenai peredaran gelap Narkotika yang berujung terdapat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga masyarakat mengerti mengenai bahaya Narkotika dan juga mengerti mengenai Peredaran gelap yang menyebabkan terjadinya TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adiwarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- AR. Surjono, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- C.S.T Kansil dan Christrine, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Carl Edward Ty Williams, *The effects of domestic money-laundering countermeasures on the banker's duty of confidentiality*, 1998, Penerbit Carswell, Canada.
- Edi Setiadi, Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- N.H.T.Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pamela H. Bucy, 1992, *White Collar Crime: Cases and materials*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Tresna R, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd, Jakarta.
- Wijaya A.W, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth, 2007, *Anti-Money Laundering: International Law and Practice*, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd and Henley and Partner.

Perundang-undangan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.

Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.

Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jurnal:

Yunus Huseain, 2003, “PPATK : Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Hukum Bisnis Vol.22-No.3, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang : pengertian, sejarah, factor-faktor penyebab dan dampaknya bagi masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No.3 Tahun 2003.

Gerry A. Perguson dalam Alma Manuputty Pattileuw, Jurnal Ilmu Hukum Clavia: Money Laundering Suatu Kejahatan yang Berdimensi Internasional, Makassar, Fakultas Hukum Universitas “45”.

Tesis:

Andry Mahyar, “Tinjauan Yuridis terhadap peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (money laundering).” Medan : Tesis, program Studi Megister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana USU, 2011.

Wawancara:

Wawancara dengan ibu Siti Alfiah ,S.H, Penyidik Madya Bidang Pemberantasan BNNP D.I.Y, tanggal 3 oktober 2016.

Internet:

www.bnn.go.id

<http://.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba>





BNNP DIY

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Jl. Brigjen Katamso
Komplek Perkantoran (Selatan Purawisata) Yogyakarta
Telepon : 0274 - 385 378
Faximile : 0274 - 385 378
E-mail : bnnpjogja@yahoo.co.id Website : bnnp-diy.com**

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/ 591 / X/Ka/TU.00/2016/BNNP DIY

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Drs. Setiya Pranata, M.Eng
NIP : 19660131 199802 1 003
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.
Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Komplek Perkantoran Selatan Purawisata
Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa personil tersebut dibawah ini telah mengikuti kegiatan Riset / Penelitian di Bidang Pemberantasan di BNNP DIY pada tanggal 3 Oktober s.d 10 Oktober 2016.

Nama : Emeninta Subakti.
Fakultas : Hukum
NIM : 130511369
Program : Peradilan Pidana.
Kekhususan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Oktober 2016

Kepala Bag. Umum BNNP
Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. Setiya Pranata, M.Eng
NIP.19660131 199802 1 003